



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxxxxxKabupaten Mempawah, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxxxxxKabupaten Mempawah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Mpw, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2016 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah XxxxxxxxxxxxxxxxxxKabupaten Mempawah, sebagaimana tercantum dalam

Hlm 1 dari 12 hlm – Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 21 September 2016;

2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun di xxxxxxxxxxxxxxxxxKabupaten Mempawah kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxxxxxxxKabupaten Mempawah sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pemikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxlahir di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxpada tanggal 07 Mei 2020;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat jarang bekerja sehingga nafkah untuk Penggugat dan anak tidak tercukupi dan sering telat membayar sewa rumah kontrakan;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Tergugat pernah mengatakan langsung kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke alamat Tergugat tersebut di atas sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;
6. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
7. Bahwa pada bulan Mei 2021 Tergugat datang ke rumah kakak Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas untuk mengucapkan cerai kepada Penggugat;

Hlm 2 dari 12 hlm – Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak ada upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan dari pihak keluarga Tergugat menyuruh untuk cepat di urus perceraianya;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tetap memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm 3 dari 12 hlm – Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi kutipan akta nikah nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dicatat dan dikeluarkan oleh XxxxxxxxxxxxxxxxxxKabupaten Mempawah pada tanggal 21 September 2016., bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P dan diparaf;

B. Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang bangunan, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxxxxxKabupaten Mempawah. Saksi mengaku sebagai Abang sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat bernama Mirayana dan Tergugat bernama Rahimi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah kontrakan kemudian berpisah dan masing-masing tinggal dengan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Muhammad Raka;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi yang tidak cukup dan sejak

Hlm 4 dari 12 hlm – Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak lahir sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;

- Bahwa pekerjaan Tergugat dulu sebagai kuli bangunan dan bekerja di XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama Kakak Tergugat sedangkan Penggugat sekarang juga tinggal di rumah kakak Penggugat;
 - Bahwa sejak berpisah Tergugat pernah datang ke rumah kakak Penggugat sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu dan hanya sekedar mengucapkan cerai kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi kembali dengan Tergugat;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX
3. Kabupaten Mempawah, saksi adalah Kakak sepupu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sekitar 5 (lima) tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui secara pasti, tidak pernah melihat adanya pertengkaran, yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat

Hlm 5 dari 12 hlm – Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lama tidak tinggal bersama lagi, Penggugat sekarang tinggal di rumah Kakak Penggugat sedangkan Tergugat juga tinggal dengan Kakak Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan Tergugat juga sudah tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 21 September 2016, yang dicatat dan dikeluarkan oleh

Hlm 6 dari 12 hlm – Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XxxxxxxxxxxxxxxxxxKabupaten Mempawah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 September 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Mempawah dengan alasan:

- Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak pertengahan tahun 2020;
- Penyebabnya adalah masalah ekonomi yang tidak cukup dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 76 ayat (1) undang undang Peradilan Agama Tahun 1989 yang diubah menjadi undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi undang undang nomor 50 tahun 2009, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena alasan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi yang tidak cukup dan sejak anak lahir sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Hlm 7 dari 12 hlm – Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal bersama Kakak Tergugat sedangkan Penggugat sekarang juga tinggal di rumah kakak Penggugat. Sejak berpisah Tergugat pernah datang ke rumah kakak Penggugat sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu dan hanya sekedar mengucapkan cerai kepada Penggugat. Keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat sekarang tinggal di rumah Kakak Penggugat sedangkan Tergugat juga tinggal dengan Kakak Tergugat. Penggugat dan Tergugat. Sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan Tergugat juga sudah tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya. Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa

Hlm 8 dari 12 hlm – Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi yang tidak cukup dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, namun belum tentu kehidupan rumah tangganya pecah, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi sampai perkara ini diputus tidak berhasil, Penggugat dipersidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak cukup dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti pisah tempat tinggal sehingga keduanya tidak melaksanakan kewajibannya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak yang tidak mungkin disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin akan terwujud, sehingga kalau diteruskan akan menjadikan mudlarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat diterapkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببيّنة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء ممّا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang

Hlm 9 dari 12 hlm – Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

إذا تعارض الضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan verstek maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Mempawah menjatuhkan ***talak satu bain shughra*** Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hlm 10 dari 12 hlm – Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah pada hari Selasa, 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Hj. Andriani, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Suraida S.H.I dan Ahmad Zaky, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhammadiyah, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

1. Suraida S.H.I
ttd

Hj. Andriani, S. Ag

2. Ahmad Zaky, S.H.I., M.H

Panitera,
ttd

H. Muhammadiyah, S.Ag

Hlm 11 dari 12 hlm – Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Rincian Biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	350.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp.	175.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	655.000,00

Terbilang : (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm – Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Mpw